

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1998

TENTANG

KOORDINASI TINDAK LANJUT KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terhadap Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998 perlu segera dilakukan langkah-langkah tindak lanjut agar ketetapan-ketetapan tersebut dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan nyata dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Koordinasi Tindak Lanjut Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1993 tentang Referendum; - 2 -

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum;
- 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
- 8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
- 9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.



- 3 -

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
- 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- 3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
- 4. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Untuk

PERTAMA:

Mengkoordinasikan para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan instansi terkait untuk melaksanakan tindak lanjut Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Idustri mengkoordinasikan tindak lanjut terhadap:
 - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
 Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi
 Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi
 Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;



- 4 -

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
- 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan tindak lanjut terhadap:
 - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1998 tentang Referandum;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.
- 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan mengkoordinasikan tindak lanjut terhadap:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Idonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Menteri ...



- 5 -

- 4. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara mengkoordinasikan tindak lanjut terhadap:
 - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEDUA: Dalam menyusun dan melaksanakan tindak lanjut Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia itu, mencakup:

- Perumusan dan penyelesaian Undang-Undang serta ketentuan lainnya yang terkait sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersangkutan;
- Perumusan kebijaksanaan, program dan langkah-langkah dalam melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersangkutan.

KETIGA : Melaporkan langkah-langkah tindak lanjut yang dilaksanakan kepada Presiden.



- 6 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE